LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA
TAHUN 2015

KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2016

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada intinya LKj memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang direncanakan selama Tahun 2015, sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja. LKj ini ditujukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat, khususnya bagi pejabat/pegawai pada unit kerja di lingkungan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Maret 2016

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara,

Roby Arya Brata, S.H., LL.M, MPP, Ph.D.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sejak terbentuk tanggal 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Dari Segi Output

Dalam periode tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum telah menghasilkan 157 rekomendasi kebijakan, 47 rekomendasi atas permohonan persetujuan prakarsa dan substansi RPUU, dan 26 rekomendasi terkait materi sidang kabinet yang keseluruhannya ditindaklanjuti oleh Deputi dan disusun secara tepat waktu (**capaian 100% kategori sangat baik**), rekomendasi tersebut dihasilkan dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain *desk analysis*, rapat koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta menghadiri konferensi internasional.

Selain output berupa rekomendasi, Asdep Bidang Hukum juga memiliki satu sasaran non subtansi yakni dokmen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang dalam periode ini telah diselesaikan sebanyak 5 (lima) dokumen yang diselesaikan secara tepat waktu.

b. Dari Segi Anggaran

Dalam kurun waktu tesebut, Asisten Deputi Bidang Hukum telah menggunakan anggaran sebesar **Rp 442.622.900,-** atau **85%** dari sisa pagu anggaran Tahun 2015 (Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, dan Komunikasi dan Informatika) sebesar **Rp 521.888.000,-**. Sedangkan Asdep Hukum sebelum restrukturisasi hanya dapat menggunakan anggaran sebesar **Rp 233.204.000,-** atau sebesar **30,88%** dari anggaran revisi sebesar Rp 755.092.000,-.

Dari sisi perencanaan, capaian di atas dapat dikatakan baik karena capaian output rekomendasi sebesar **100%** dan serapan anggaran sebesar **89,50%**. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa datang, Asisten Deputi Bidang Hukum senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Gambaran Organisasi 2

C. Gambaran Aspek Strategis 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA **9**

A. Gambaran Umum 9

B. Penetapan Kinerja 11

C. Indikator Kinerja Utama 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **18**

A. Pengukuran Kinerja 18

B. Analisis Capaian Kinerja 20

C. Realisasi Anggaran 43

BAB IV PENUTUP **45**

A. Simpulan Umum 45

B. Langkah Perbaikan 47

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Adapun fungsi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
g. pelaksanaan fasilitas operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri dari:

a) Bidang Hukum;
b) Bidang Hak Asasi Manusia;
c) Bidang Aparatur Negara;
d) Bidang Fasilitasi Operasional; dan
e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

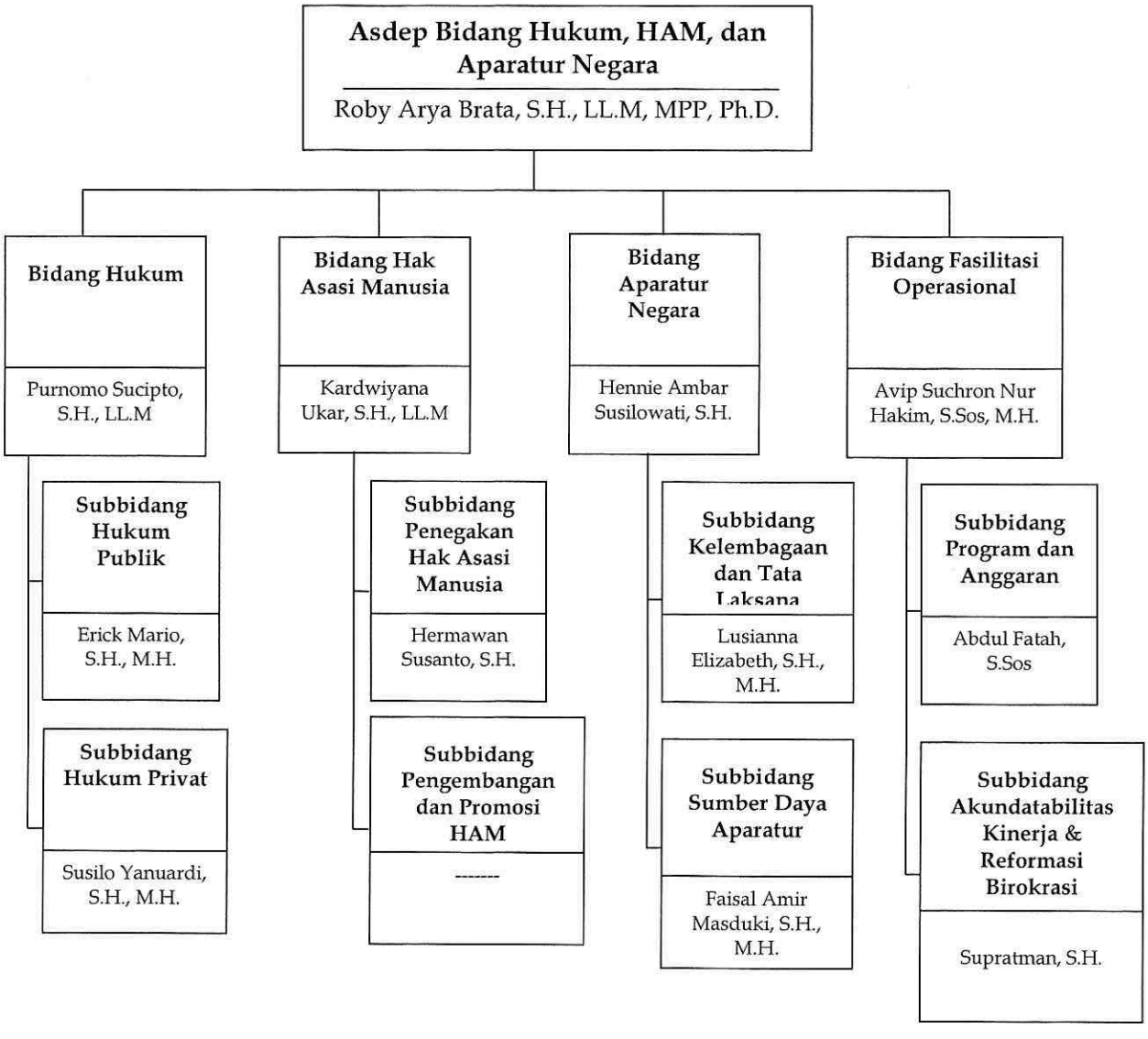

Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, berjumlah **17 (enam belas) orang**, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Sumber Daya Manusia

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	D3		P	L	
IV/b	1	Asisten Deputi	1	1	-	-	-	1	-	1	1
IV/a	3	Kepala Bidang	4	-	2	1	-	3	1	2	3
III/d	1			-	1	-	-	1	-	1	1
III/d	1	Kepala Subbidang	7	-	-	1	-	1	1	6	7
III/c	6			-	4	2	-	6			
III/a	3	Analis	3	-	-	3	-	3	2	1	3
II/d	2	Pengolah Data	2	-	-	-	2	2	1	1	2
Jmlh	17		17	1	7	7	2	17	5	12	17

Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena masih ada bidang yang belum memiliki analis sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugasnya (*small body big brain*).

C. Gambaran Aspek Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

a. *Kekuatan Organisasi*
   1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
   2) Kebijakan organisasi;
   3) Sumber daya manusia yang berkualitas.

b. *Kelemahan Organisasi*
   1) Peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal serta jumlah yang belum ideal;
   2) Belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh;
   3) *Mindset* pelaksanaan fungsi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) dan analis hukum maih lebih menonjol diantara beberapa staf, daripada pelaksanaan fungsi analis kebijakan dalam kerangka manajemen kabinet.

c. *Potensi Organisasi*
   1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
   2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;

3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut :

a. *Peluang Organisasi*

1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. *Ancaman Organisasi*

Ancaman terhadap pencapaian kinerja Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

1) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah;

2) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi;

3) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun dengan unit kerja kementerian/lembaga.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

a. *Aspek Ketatalaksanaan*

Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Standar pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih menggunakan standar operasional prosedur yang lama (berdasarkan tugas dan fungsi yang lama) karena sampai akhir tahun 2015 standar operasional prosedur tersebut belum diubah/diganti.

b. *Aspek Sumber Daya Manusia*

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

c. *Aspek Sarana dan Prasarana*

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi perlu membuat perencanaan agar tidak menimbulkan ketimpangan manajemen sekaligus untuk melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Asdep Bidang Hukum) terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Terbentuknya Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merupakan pemisahan dari organisasi eselon II yang lama yakni Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika. Dimana bidang Komunikasi dan Informatika digabung dengan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika.

Seiring pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 12 Agustus 2015, maka pada tanggal tersebut Asdep Bidang Hukum mulai melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga perencanaan kinerjanya disusun disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hukum menggunakan sisa anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara dan Komunikasi dan Informatika.

Sebagai unit kerja yang baru terbentuk dan SDM-nya diisi oleh sebagian besar pejabat dari eks Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika dan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam, penyusunan perencanaan kinerjanya mengikuti pola yang berlaku di Sekretariat Kabinet berdasarkan tugas dan fungsinya di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang ditindaklanjuti dengan pencapaian sasaran strategis. Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merumuskan tujuan yang diturunkan dari Tujuan Sekretariat Kabinet yakni "**Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan",** berdasarkan Tujuan tersebut, maka Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menetapkan tujuan "Memberikan dukungan teknis dan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugas dan fungsinya". Pencapaian tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Pada tahun 2015, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merencanakan pencapaian 1 (satu) sasaran, yaitu: "Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara".

Rekomendasi kebijakan **yang berkualitas** adalah rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan baik melalui *desk study* (kajian), monitoring dan evaluasi, forum diskusi, rapat koordinasi serta penyusunan *policy paper/policy recommendation* yang disampaikan kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet secara tepat waktu dan ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi tersebut kepada Presiden dan/atau instansi terkait.

Pengertian tepat waktu adalah penyampaian rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku dan/atau sesuai waktu yang diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden. Sedangkan ditindaklanjuti adalah rekomendasi tersebut diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden untuk dijadikan bahan/sumber informasi untuk pengambilan kebijakan/keputusan atau rekomendasi tersebut menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun

untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih strategi pencapaiannya. Adapun strategi pencapaian tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan. Pada tahun 2015, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mempunyai satu program dan menetapkan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

Program

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Kegiatan

Perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Uraian mengenai penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1

Penetapan Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.	%	100	Rp. 552.187.000,-

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disusun secara tepat waktu.	%	100	
		3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.	%	100	
		4. Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disusun secara tepat waktu.	%	100	
		5. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	%	100	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		6. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara secara tepat waktu.	%	100	
2.	Terwujudnya dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam	Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam secara tepat waktu	%	100	-

C. Indikator Kinerja Utama

Uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama
1.	a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam. b. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam. c. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.

1. **Indikator Kinerja Utama 1**

   Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.

   Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi kebijakan, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

   Pengertian ditindaklanjuti oleh Deputi adalah rekomendasi kebijakan tersebut dapat diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden sebagai bahan/sumber pengambilan kebijakan/keputusan atau rekomendasi kebijakan tersebut dijadikan sebagai bahan/informasi oleh Deputi apabila suatu saat diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden tanpa menyampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Kabinet.

2. **Indikator Kinerja Utama 2**

   Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.

   Indikator persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

   Rekomendasi terkait persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU tidak hanya berupa persetujuan tertulis untuk menyusun suatu rancangan PUU tetapi dapat berupa rekomendasi agar penyusunan rancangan PUU tidak perlu dilakukan dengan berbagai

pertimbangan, dalam hal mengenai substansi rancangan PUU dapat berupa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait agar rumusan rancangan PUU sesuai dengan ketentuan PUU yang berlaku (tepat secara substansi dan kaidah peraturan perundang-undangan).

3. **Indikator Kinerja Utama 3**

   Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.

   Indikator persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Penetapan Kinerja di atas adalah penetapan kinerja (PK) untuk periode 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015. Sedangkan untuk periode Januari s.d. 11 Agustus 2015, dimana saat itu masih bernama Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika telah ditetapkan sasaran, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3

Sasaran, Program, dan Kegiatan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika

Sasaran	Program	Kegiatan
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika	Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan	1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu 2. Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti 3. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu 4. Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti 5. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

Sasaran	Program	Kegiatan
		6. Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

BAB III
CAPAIAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari *input, output,* dan *outcome* serta satuan masing-masing indikator kinerja yang bersangkutan.

Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2015, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melakukan pengukuran kinerja dalam LKj ini, digunakan 2 (dua) metode pengukuran, yaitu:

1. Metode Evaluasi Kinerja

   Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). PKK dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran

   Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). PPS dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan pembandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 1
Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70 % - 85%	Baik
4.	55% - 70%	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, yang terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya.

Indikator kinerja *Input* memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output* dan *outcome*; dimana indikator kinerja *output* adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan; dan indikator kinerja *outcome* memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam LKj ini akan diuraikan capaian kinerja dalam 2 (dua) periode yakni periode 1 (Januari s.d. 11 Agustus 2015) saat bernama Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika dan capaian kinerja periode 2 (12 Agustus s.d. 31 Desember 2015).

B. Analisis Capaian Kinerja

Periode Pertama (Januari s.d. 11 Agustus 2015)

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2015, analisis terhadap masing-masing indikator sasaran, program, dan kegiatan adalah sebagai berikut.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sasaran strategis Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika adalah terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis dan pendapat di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika.

Pada periode pertama tahun 2015, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika telah menargetkan sebanyak **63 (enam puluh tiga) rekomendasi kebijakan** atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika dan **12 (dua belas) laporan** hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika.

Dalam periode pertama tersebut, Keasistendeputian telah melaksanakan hampir seluruh kegiatan yang direncanakan dan menghasilkan 103 (seratus tiga) *output* dari target sebesar 63 (enam puluh tiga) *output rekomendasi* yang telah ditetapkan dalam POK 2015 atau dengan kata lain bahwa capaian Keasistendeputian pada periode pertama tahun 2015 adalah sebesar **163,49% atau masuk kategori memuaskan.**

Sedangkan untuk laporan telah diselesaikan sebanyak 16 (enam belas) output dari target sebesar 12 (dua belas) output laporan yang ditetapkan dalam POK 2015 atau dengan kata lain bahwa capaian Keasistendeputian pada periode pertama tahun 2015 adalah sebesar **133,33%** atau **memuaskan**.

Adapun capaian kinerja periode pertama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai Rencana Kerja (Renja)
Per 11 Agustus 2015

Kode	Nama Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan			Target Tahun 2015	Capaian Per 11 Agustus 2015
5016	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika	Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika	01	Terwujudnya peningkatan kualitas analisis dan pendapat di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika			
				001	Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu	97%	100%
				002	Persentase saran kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti	97%	100%
				003	Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, *monitoring*, dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu	97%	100%
				004	Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, *monitoring*, dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti	97%	100%

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan tersebut Keasistendeputian bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika melaksanakan berbagai kegiatan seperti: analisis melalui desk study, pengumpulan data ke instansi terkait baik di dalam ataupun di luar kota, melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di beberapa daerah, menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait atau menghadiri undangan rapat koordinasi yang diselenggarakan instansi terkait, melakukan pengamatan atas

perkembangan umum baik melalui internet, media elektronik atau televisi, dan menganalisis serta melaporkan kepada Deputi Bidang Polhukam.

Dalam periode pertama tahun 2015, beberapa output yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Capaian *Output* Tercapai sesuai POK

No.	*Output* Tercapai sesuai POK
Triwulan I:	
1.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Jawa Barat – Maret 2015
2.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Kalimantan Timur – Maret 2015
3.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Menghadiri Seminar Proyek Perubahan di PPMKP Ciawi, Bogor – Maret 2015
4.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Sulawesi Selatan – Maret 2015
Triwulan II:	
1.	Laporan Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam rangka Penyiapan Telaahan Hukum di Bidang Aparatur Negara, Medan, Sumatera Utara – April 2015
2.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pemantauan dan Pengumpulan Data terkait Penyediaan Informasi Publik di Pemerintahan Daerah, Purwokerto, Jawa Tengah – April 2015
3.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pemantauan dan Pengumpulan Data terkait Penegakan Hukum yang Berkualitas dan Berkeadilan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), Banyumas, Jawa Tengah – April 2015
4.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Pekan Ilmiah, Yogyakarta – April 2015
5.	Laporan Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam rangka Penyiapan Telaahan Hukum di Bidang Aparatur Negara, Semarang, Jawa Tengah – Mei 2015
6.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pemantauan dan Pengumpulan Data terkait Penegakan Hukum yang Berkualitas dan Berkeadilan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), Semarang, Jawa Tengah – Mei 2015
7.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pemantauan dan Pengumpulan Data terkait Penyediaan Informasi Publik di Pemerintahan Daerah, Ternate, Maluku Utara – Juni 2015

No.	*Output* Tercapai sesuai POK
8.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pemantauan dan Pengumpulan Data terkait Penegakan Hukum yang Berkualitas dan Berkeadilan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), Ternate, Maluku Utara – Juni 2015
9.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pemantauan dan Pengumpulan Data terkait Penegakan Hukum yang Berkualitas dan Berkeadilan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), Bengkulu – Juni 2015
10.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Pengumpulan Data mengenai Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Wilayah Perbatasan, Papua – Juni 2015
Triwulan III (s.d. 11 Agustus 2015):	
1.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Seminar *International Landac Conference* di Universitas Utrecht, Belanda – Juli 2015
2.	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Rapat Penyelesaian Penyusunan Evaluasi Kinerja Seluruh K/L – Juli 2015

Tabel 4
Rincian Capaian *Output* Tercapai Tidak Tercantum dalam POK

No.	*Output* Tercapai Tidak Tercantum dalam POK
Triwulan I:	
1.	Pemilihan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
2.	Penyampaian *Follow-Up* atas Masukan terkait Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Dugaan Korupsi)
3.	Saran dan Masukan terhadap Draft Jawaban Presiden atas Pertanyaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
4.	Kelembagaan Pengadilan Perubahan Iklim
5.	Catatan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.	Catatan atas Salinan Permohonan Nomor 22/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian UU Polri dan UU TNI
7.	Penyampaian Artikel untuk Dimuat dalam *Website*
8.	Catatan/Analisis atas Mayoritas Warga Negara Australia Mendukung Hukuman Mati terhadap Chan dan Sukumaran
9.	Catatan/Analisis atas Permohonan Pengalihan Pengelolaan Manajemen LAPOR dari UKP-PPP ke Kementerian PAN-RB

No.	*Output* Tercapai Tidak Tercantum dalam POK
10.	Hasil Revisi UU Pilkada
11.	Penyampaian Inventarisir Lembaga/Unit Kerja Pemerintah
12.	Penyampaian Daftar Nama Terpidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang akan Dieksekusi Mati
13.	Penyampaian Kembali Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi dari Direksi PT Gema Hutani Lestari
14.	Catatan atas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
15.	Penyampaian Artikel untuk Dimuat dalam *Website*
16.	Catatan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17.	Permohonan Grasi atas nama Saudara Antasari Azhar
18.	Penyampaian kuadran hukuman mati dan kuadran penyuksesan Badrodin Haiti sebagai Kapolri
19.	Telaahan dari Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai Pengalihan Pengelolaan Manajemen LAPOR dari UKP-PPP ke Kementerian PAN-RB
20.	Laporan Perkembangan Penanganan Warga Negara Indonesia yang Terancam Eksekusi Mati atas nama Karni binti Medi Tarsim di Arab Saudi
21.	Laporan Bantuan Pemerintah untuk Warga Negara Indonesia Terpidana atas nama Siti Zaenab binti Duhri Rupa di Arab Saudi
22.	Bahan Rapat Terbatas mengenai Permasalahan Hukum dan HAM
23.	Penyampaian Artikel untuk Dimuat dalam *Website*
24.	Usulan terhadap Penguatan Tim Hukum Pemerintah untuk Menangani Perkara di Mahkamah Konstitusi
25.	Catatan mengenai Hak Angket DPR terhadap Menteri Hukum dan HAM
26.	Permohonan Bantuan Administrasi dan Status Hukum Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja
27.	Konsep Surat Seskab kepada Menkumham mengenai Usulan terhadap Tim Hukum Pemerintah dalam Menangani Perkara di Mahkamah Konstitusi
28.	Rancangan Instruksi Presiden tentang Moratorium Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Rancangan Instruksi Presiden tentang Revitalisasi Peran dan Fungsi Pengawasan Intern Pemerintah
29.	Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

No.	*Output* Tercapai Tidak Tercantum dalam POK
30.	Rancangan Instruksi Presiden tentang Pemindahan Personil dan Pengalihan Aset
31.	Laporan Hasil Rapat 3 (Tiga) Rancangan Instruksi Presiden
32.	Permohonan Keikutsertaan dalam Sidang Tim Penilai untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Utama
33.	Naskah Surat Perundangan Peraturan Presiden
34.	Penunjukan Nama sebagai Anggota Panitia Seleksi
35.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan bagi Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional pada Badan Ekonomi Kreatif
36.	Hasil Kajian *Focus Group Discussion* mengenai Revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik TVRI
37.	Penyampaian Analisis terkait Artikel dengan Judul "Data, Peluru Baru Demokrasi Digital"
Triwulan II:	
1.	Catatan mengenai Optimalisasi Lahan Perhutani
2.	*Briefing Sheet* Hak DPR
3.	Status Hukum Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja
4.	Isu terkait Perlu Diantisipasinya Pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri
5.	Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Pelaksanaan Hukuman Mati Mary Jane Veloso
6.	Catatan mengenai Perkumpulan
7.	Mohon Perhatian Khusus terhadap Besaran Nilai Ganti Rugi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
8.	Reaksi atas Pelaksanaan Hukuman Mati di Dalam dan Luar Negeri
9.	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Hukuman Mati Gelombang I dan Gelombang II
10.	Pemenjaraan Anak di Papua bersama Tapol/Napol Dewasa
11.	Catatan atas Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945
12.	Catatan mengenai Kasus Benjina
13.	Penyampaian Laporan Masyarakat mengenai Sengketa Lahan di Provinsi Sumatera Utara
14.	Kajian Penanganan Kapal Tanpa Kewarganegaraan

No.	***Output* Tercapai Tidak Tercantum dalam POK**
15.	Penyampaian Analisis mengenai Isu Beredarnya Beras Plastik Sintesis yang Diduga Mengandung Senyawa Plastik
16.	Permohonan Penetapan Peraturan Presiden tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C
17.	Tambahan Bahan Kunjungan Wakil Perdana Menteri RRT ke Indonesia pada tanggal 26-27 Mei 2015
18.	Penyampaian Masukan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
19.	Permohonan Izin Pengoperasian Kembali Alat Bongkar Muat di Pelabuhan Bengkulu
20.	Laporan Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
21.	Penyampaian Artikel untuk Dimuat ke *Website* Sekretariat Kabinet
22.	Petisi mengenai Pembebasan Narapidana Politik Papua Sdr. Filep Karma
23.	Laporan Rapat Pembahasan Penghentian Operasional dan Penyegelan Alat Bongkar Muat Pelabuhan Bengkulu oleh Polda Bengkulu
24.	Bahan *Round Table Discussion* "Strategi Penegakan Hukum Maritim Guna Menekan *Illegal Fishing* dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional"
25.	Otonomisasi Urusan Konkuren Bidang Pertanahan
26.	Permohonan Audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
27.	*Briefing Sheet* Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)
28.	Permohonan Pembatalan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Lembaga Sensor Film
29.	Penyampaian Berkas dan Naskah Asli Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 38, 55, 56, dan 58 Tahun 2013 serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013
30.	Laporan Rapat Penajaman Program Prioritas Kementerian PAN-RB
31.	Klarifikasi Surat Permohonan Kenaikan Pangkat Reguler
32.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Wakil Staf Khusus Wakil Presiden
33.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Urusan Papua
34.	Laporan Rapat Pemberian Hak Keuangan bagi Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Kepresidenan

No.	***Output* Tercapai Tidak Tercantum dalam POK**
35.	Permohonan Otentifikasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012
36.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Besaran Hak Keuangan Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Kepresidenan
37.	Usulan Jabatan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas
38.	Usulan Pengangkatan Deputi V Kepala Staf Presiden
39.	Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten Utusan Khusus Presiden, Asisten Staf Khusus Presiden, Asisten Wakil Presiden Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden, dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden
40.	Catatan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Prajurit Tentara Nasional Indonesia
41.	Catatan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan
42.	Penempatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Sipil
43.	Usul Pengangkatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan
44.	Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
45.	Usulan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Khusus bagi Pegawai di Lingkungan PPATK
46.	Penataan/Pembubaran Lembaga Non-Struktural
47.	Laporan Hasil Rapat Usulan Pengaturan Jabatan Fungsional Prajurit TNI dan Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan
48.	Permohonan Penetapan Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal MPR-RI
49.	Permohonan Pengembalian Status Kepegawaian
50.	Laporan Hasil Rapat Rencana Penataan/Pembubaran Lembaga Non-Struktural
51.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
52.	Tindak Lanjut Pembentukan Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
53.	Laporan Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Persetujuan Penyusunan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

No.	*Output* Tercapai Tidak Tercantum dalam POK
54.	Permohonan menjadi Pembicara Utama pada Jambore Reformasi Birokrasi
55.	Laporan Hasil *Focus Group Discussion* "Arahan Diplomasi Ekonomi Indonesia: Aktualisasi Nawacita dalam Prioritas Kerja Kabinet Kerja"
56.	Surat Menkominfo perihal Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
57.	Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika
58.	Penyampaian Bahan Rapat Kerja Sekretaris Kabinet dan Komisi II DPR RI Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika
59.	Penyampaian Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna perihal Rencana Kerja Pemerintah 2016
Triwulan III (s.d. 11 Agustus 2015):	
1.	Permohonan Izin Pengoperasian Kembali Alat Bongkar Muat di Pelabuhan Bengkulu
2.	Laporan Hasil Pertemuan Sidang Pleno FATF di Brisbane, Australia
3.	Konsep Pidato Presiden pada Hari Bhakti Adhyaksa ke-55
4.	Penyampaian Catatan mengenai Pembangunan dan Hukum
5.	Laporan Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Persetujuan Penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi 19 Kementerian/Lembaga
6.	Permohonan Pertimbangan Kembali Usulan Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Ketenagakerjaan RI
7.	Penjelasan Menteri Hukum dan HAM terkait Polemik Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi
8.	Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional
9.	Permohonan Pengurangan Hukuman Warga Negara Australia atas nama Susanne Mayr
10.	Penyampaian Informasi untuk Dimuat dalam Kolom Pemantauan dan Evaluasi *Website*
11.	Penyampaian Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet mengenai Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi
12.	Konsep Pidato Presiden pada Kajian Agama dan Buka Puasa Bersama di Gedung KPK 9 Juli 2015
13.	Bahan Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

No.	*Output* Tercapai Tidak Tercantum dalam POK
14.	Penyampaian Informasi untuk Dimuat dalam Kolom Pemantauan dan Evaluasi *Website* (Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah)
15.	Penyampaian Catatan mengenai Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Masa Lalu
16.	Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden
17.	Laporan Kunjungan Lapangan Menteri PAN-RB ke Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok
18.	Penyampaian Informasi untuk Dimuat dalam Kolom Pemantauan dan Evaluasi *Website*
19.	Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
20.	Permohonan Wawancara kepada Presiden RI dari Phoenix TV
21.	Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menurut UU Nomor 18 Tahun 2013
22.	Hambatan Hukum dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah terkait Pengadaan Barang/Jasa
23.	Undangan sebagai Tamu Utama dalam Acara *The 16th International Conference of Chief Justices of the World* di Lucknow, India
24.	Penyampaian Hasil Evaluasi K/L Per Juni 2015
25.	Masalah Penyerobotan Lahan dengan Keterangan Palsu atas Tanah di Desa Gudo, Jombang, Jawa Timur
26.	Permohonan Peninjauan Kembali Pembubaran Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPED) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran 10 LNS
27.	Laporan Pelaksanaan Tugas PPATK pada Semester I Tahun 2015
28.	Perkiraan Cepat Antisipasi dan Peredaran Ijazah Pendidikan Palsu
29.	Laporan Rapat Klarifikasi RPerpres tentang Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
30.	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Penyelesaian Tuntutan WNI Eks-Timor Timur di Luar Provinsi NTT
31.	Usul Pengangkatan Kembali Jabatan Eselon V Teknis di Daerah dan Eselon IV Teknis di Pusat
32.	Panitia Seleksi Terbuka JPT Madya di Lingkungan Badan SAR Nasional
33.	Permohonan Bantuan dari Staf Presiden Sdr. Lenis Kogoya kepada PT Freeport Indonesia dan Kementerian
34.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Perhubungan

No.	*Output* Tercapai Tidak Tercantum dalam POK
35.	Laporan Rapat Lanjutan Pembahasan RPerpres tentang Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)
36.	Hasil Pemaparan dan Rapat Koordinasi terkait Hasil Survei Litbang Kompas mengenai "Kinerja Pemerintah di Mata Publik"
37.	Optimalisasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Bermartabat dalam ranga Meningkatkan Ketahanan Nasional
38.	Laporan Rapat Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
39.	Laporan Rapat Koordinasi Usulan Penambahan dan Perubahan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Laut dan Bandar Udara
40.	Penyampaian Konsep Sambutan Presiden
41.	Catatan mengenai Rencana Kehadiran Dalai Lama dalam Acara AMIPEC
42.	Catatan Staf tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah Peraturan Pelaksana UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
43.	Sambutan Presiden dan Pointers Data terkait dalam Seminar Nasional Hari Ulang Tahun ke-10 Komisi Yudisial
44.	Penyalahgunaan Wewenang Gubernur Maluku
45.	Rekomendasi Dewan Ketahanan Nasional mengenai Reformasi Sistem Hukum Nasional
46.	Laporan Rapat Membahas Berakhirnya Kegiatan Pengangkatan BMKT PT Frankly Ocean Indonesia di Perairan Batubara
47.	Permohonan Audiensi kepada Presiden dari SETARA Institute Membahas Penjabaran Nawacita
48.	Pengaduan Aspirasi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Putra-Putri Papua Program Diploma I Keuangan
49.	Usul Calon Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
50.	Laporan Rapat Pannas BMKT

Periode Kedua (12 Agustus s.d. 31 Desember 2015)

Dalam Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2015, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai terkait substansi, yaitu **"Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara".**

Sasaran tersebut dapat diukur apabila realisasi masing-masing indikator yang berjumlah 6 (enam) terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 5

Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Tahun 2015

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
4.	Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
6.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara secara tepat waktu	100%	100%	100%

Pada Periode Kedua ini Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara tidak menentukan target baru (jumlah rekomendasi kebijakan) mengingat target sudah ditetapkan pada POK Asdep Bidang Hukum, HAM, Aparatur Negara dan Kominfo Tahun 2015, sehingga dalam perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 hanya menetapkan target persentase sebesar 100% untuk setiap indikator sasaran yang berjumlah 6 (enam).

Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. **Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam**

   Berdasarkan tabel tersebut terkait dengan persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

   Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang Hukum telah menyiapkan 157 (seratus lima puluh tujuh) rekomendasi kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang seluruhnya ditindaklanjuti Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan atau instansi terkait. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

   Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang di dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 157 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu tim koordinasi, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri.

Penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut sesuai dengan fungsi yang ada di lingkungan Asdep Bidang Hukum yakni:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
d. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya menghadiri rapat koordinasi dengan instansi terkait, menyelenggarakan rapat koordinasi internal membahas isu strategis, melakukan pengumpulan dan monitoring evaluasi serta pengamatan permasalahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur Negara di beberapa daerah, serta mengikuti kegiatan internasional yang berkaitan dengan masalah hukum.

2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu

Berdasarkan tabel tersebut terkait dengan persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Pencapaian indikator persentase rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu telah disepakati adalah 5 hari kerja sesuai ketentuan dalam SOP yang masih berlaku sampai saat ini sampai ditetapkannya SOP yang baru berdasarkan tugas dan fungsi pada struktur organisasi yang baru, mengingat SOP yang ada masih relevan

untuk dijadikan standar penyelesaian suatu rekomendasi kebijakan mulai dari tingkat analis sampai naik ke Deputi.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang Hukum telah menyiapkan 157 (seratus lima puluh tujuh) rekomendasi kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

3. **Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam**

Berdasarkan tabel di atas terkait dengan persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang Hukum telah menyiapkan 47 (empat puluh tujuh) rekomendasi kebijakan terkait permohonan persetujuan prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

4. **Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu**

Berdasarkan tabel tersebut terkait dengan persentase rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi

rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Pencapaian indikator persentase rekomendasi atas permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu yang disepakati adalah 5 hari kerja sesuai ketentuan dalam SOP yang masih berlaku sampai saat ini sampai ditetapkannya SOP yang baru berdasarkan tugas dan fungsi pada struktur organisasi yang baru, mengingat SOP yang ada masih relevan untuk dijadikan standar penyelesaian suatu rekomendasi kebijakan mulai dari tingkat analis sampai naik ke Deputi.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang Hukum telah menyiapkan 47 (empat puluh tujuh) rekomendasi kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Adapun beberapa rekomendasi kebijakan atas persetujuan prakarsa dan substansi RPUU yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

No	Perihal
1	Tanggapan terhadap peraturan presiden nomor 58 Tahun 2015 tentang kementerian pertahanan
2	Usulan penataan organisasi Lembaga Ketahanan Nasional RI
3	Rancangan Instruksi Presiden Tentang Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015
4	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
5	Catatan RPP Peraturan Pelaksana UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
6	Usul Pembentukan Kejaksaan Negeri
7	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyusunan Organisasi TNI

No	Perihal
8	Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada 10 (Sepuluh) Kabupaten Kota
9	Rinpres tentang Revitalisasi Peran dan Fungsi Apa Pengawasan Intern Pemerintah
10	Rancangan Keputusan Presiden Tentang Dana Operasional Pimpinan Lembaga Negara dan Menteri/Pimpinan Lembaga
11	Rperpres tentang Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pertenian Sub urusan Penyuluhan Pertanian
12	Catatan Atas Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS
13	Dewan Keamanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional Serta Penyempurnaan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Kemanan Nasional
14	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
15	Catatan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cuti Pejabat Negara
16	Usul Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding
17	Usul Pembentukan Pengadilan tingkat Pertama
18	Laporan Rapat Lanjutan mengenai Perubahan Nomenklatur Kemenko Bidang Perekonomian
19	Catatan Atas Rancangan Peraturan Pemerintah Cuti Pejabat Negara
20	Permohonan Pesetujuan Usulan Penataan Organisasi TNI Dalam Rancangan Revisi Perpres 10 Tahun 2010
21	Rancangan Peraturan presiden Tentang Perubahan pertama Atas Perpres No. 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
22	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Preasdien Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geofasial
23	Laporan Rapat Membahas Ketentuan Pelaksanaan Pasal 12 Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 34 UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
24	Rancangan Peraturan Presiden Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presdien tentang Penangulangan Kebakaran Lahan Hutan serta Bencana Kabut Asap
25	Rancangan Peraturan Presiden tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten
26	Draft perpres Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

No	Perihal
27	Penguatan Status Kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
28	Penyampaian Draft Perpres tentang Kedudukan Keuangan dan Keprotokolan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
29	Penjelasan Tambahan Izin Prakarsa Rperpres PKBN
30	Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PNS
31	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
32	Penyampaian Hasil Koordinasi Penyempurnaan Rinpres tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK
33	Naskah Pokok-Pokok Pikiran dan Draft/Konsep Perpres Dewan Keamanan Nasional
34	Laporan Rapat Perihal Perubahan Perpres No. 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
35	Briefing Sheet Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia
36	R Perpres Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
37	Catatan Atas Pandangan Pimpinan KPK Terhadap Rencana Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
38	Perubahan Nomenklatur Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman
39	Catatan Atas Pokok Kebijakan Dalam RUU Pengampunan Pajak
40	Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RPP Dan Rperpres Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
41	Laporan Rapat Pembahasan RPerpu Perubahan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
42	Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional
43	Permohonan Pertimbangan Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI
44	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan narkotika nasional
45	Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengusulan Atas Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No	Perihal
46	Rperpres Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri
47	Rapat Pleno Harmonisasi tentang Perizinan, Pengawasan, Keramaian Umum dan Kegiatan Lainnya Pemberitahuan Kegiatan Politik dan Penyampaian Pendapat di Muka Umum

5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam

Berdasarkan tabel tersebut di atas terkait dengan persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang Hukum telah menyiapkan 26 (dua puluh enam) rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu

Berdasarkan tabel tersebut diatas terkait dengan persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang

dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Pencapaian indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu yang disepakati adalah 5 hari kerja sesuai ketentuan dalam SOP yang ada saat ini masih berlaku, mengingat SOP yang ada tersebut masih relevan untuk dijadikan standar penyelesaian suatu rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara mulai dari tingkat analis sampai naik ke Deputi, hal tersebut dilakukan karena SOP terkait penyusunan suatu rekomendasi belum ditetapkan.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyiapkan 26 (dua puluh enam) rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Adapun beberapa rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

No	Perihal
1	Penyampaian Bahan Pertemuan Sekretaris Kabinet dengan Menteri Hukum dan HAM
2	Butir-Butir Arahan Presiden
3	Penyampaian Butir Arahan Presiden, 24 Agustus 2015 kepada Jaksa Agung dan Kapolri
4	Rencana Keinginan Kunjungan Kenegaraan Presiden Sudan ke Indonesia
5	Permohonan Kehadiran Presiden dalam *International Conference Of Chief Justice Of The World*

No	Perihal
6	Penyampaian Bahan Pertemuan Sekretaris Kabinet dengan Menteri Hjukum dan Hak Asasi Manusia
7	Permohonan Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Kabinet kKerja September 2015
8	Usulan Rapat Terbatas membahas Hak Pengelolaan dan Pengalokasian Penggunaan Tanah di Pulau Batam Rempang Setokok Dalang dan Galang Baru
9	Permohonan Audensi dDengan Bapak Joko Widodo, Presiden RI, Ppada acara *IDByte* 2015
10	Ucapan Terima Kasih dan Mohon Arahan Bapak Presiden Uuntuk pembangunan Gedung Kantor Ombusman RI di Provinsi Sumatera Barat dan D.I. Yogyakarta
11	Usul Rapat Kabinet Terbatas Penanganan Eks THK2 dan Bidan Desa
12	Permohonan Kepada Presiden untuk menyaksikan kegiatan pada Badan Usaha Milik Negara
13	Agenda Rapat Terbatas Badan Ekonomi Kreatif
14	Permohonan Audensi terkait penundaan eksekusi hukuman mati terhadap sdri Mary Jane Veloso
15	Briefing Notes Bahan Sidang Kabinet Paripurna terkait Reformasi Birokrasi
16	Permohonan kepada Presiden untuk membuka Munas VII Korpri Tahun 2015
17	Poin-poin penting terkait Perubahan Kantor Staf Presiden
18	Penyampaian Bahan Rakorsus Tingkat Menteri tentang Sosialisasi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
19	Permohonan Kehadiran Presiden dalam Acara Simposium Kebangsaan
20	Permohonan Kehadiran Presiden dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia dan 12 Tahun KPK
21	Permohonan Sambutan dalam rangka Memperingati Hari HAM Sedunia
22	Konsep Pidato Sambutan/Butir Wicara Presiden dalam Acara Pelantikan Anggota Komisi Yudisial
23	Permohonan Audensi Jaksa Agung Australia
24	Bahan dalam rangka Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional
25	Konsep Sambutan Presiden pada acara Peresmian Gedung Baru KPK
26	Permohonan Kehadiran Presiden dalam acara Pro Bono Award

Selain sasaran bidang substansi, Asdep Bidang Hukum juga memiliki satu sasaran lagi yakni "Terwujudnya dokumen program dan

anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan" dengan satu indikator sasarannya berupa 'Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu' dengan target 100% dengan kata lain seluruh dokumen tersebut ditargetkan selesai secara tepat waktu.

Dalam kurun waktu 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015, dokumen program dan anggaran, akuntablitas kinerja serta reformasi birokrasi yang telah diselesaikan berjumlah 5 (lima) dokumen yakni:

No.	Perihal
1	Data Capaian Kinerja Triwulan III s.d. 12 Agustus 2015 Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara
2	Penyampaian Matriks Informasi Kinerja Dan Pendanaan
3	Permohonan Revisi Anggaran POK Kedeputian Polhukam Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun Anggaran 2015
4	Penyampaian Rencana Umum Pengadaan Asdep di Lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam
5	Penyampaian Rincian Anggaran Biaya Term Of Refference Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Kedeputian Bidang Politik Hukum dan Kemanan

Seluruh dokumen tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu sehingga capaian indikator ini adalah 100%.

C. Realisasi Anggaran

Di awal tahun 2015 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 900.000.000,-** (sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian pelaksanaannya direvisi menjadi **Rp 755.092.000,-** dengan rincian untuk mencapai output pertama yakni rekomendasi kebijakan sebesar Rp 182.092.000,- dan output kedua yakni laporan sebesar Rp 572.101.000,-.

Dalam kurun waktu Januari s.d. 11 Agustus 2015, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika hanya dapat merealisasikan sebesar **Rp 233.204.000,-** atau sebesar **30,88%** dari anggaran revisi sebesar Rp 755.092.000,-. Dengan rincian realisasi output rekomendasi sebesar Rp 78.408.000 atau 42,84% dari pagu anggaran Rp 182.991.000,- dan realisasi untuk output laporan sebesar Rp 154.795.000,- atau 27,05% dari pagu anggaran sebesar Rp 572.101.000,-. Sehingga sampai dengan 12 Agustus 2015 anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika yang tersisa sebesar **Rp 521.888.000,- yang dipergunakan** oleh Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sampai akhir Desember 2015.

Rendahnya penyerapan anggaran tersebut (hanya 30,88%) disebabkan diantaranya karena;

1. Jumlah SDM yang minim (hanya 13 orang) dan volume pekerjaan terkait substansi dan rancangan cukup banyak sehingga beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Penugasan pimpinan terkait dengan Rancangan diberikan kepada Asdep Bidang Hukum, HAM, Aparatur Negara dan Kominfo selain diberikan kepada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam.

3. Penugasan pimpinan untuk menyelesaikan RPerpres tentang Sekretariat Kabinet dan RPerseskab tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet telah menyita waktu yang tidak sedikit.
4. Volume berkas terkait substansi yang cukup banyak sehingga pengaturan waktu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Sampai akhir Tahun 2015, anggaran yang dialokasikan pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (sebelumnya Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika) sebesar **Rp 755.092.000,- telah terserap** sebanyak **Rp 675.866.900,- atau** sebesar **89.50 %.** Sehingga dalam kurun waktu 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015 anggaran yang dipergunakan oleh Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebesar **Rp 442.622.900,-** atau **58,62%** dari Pagu Anggaran revisi (Rp 755.092.000,-) atau sebesar **85% dari pagu anggaran** yang diberikan untuk Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yakni sebesar **Rp 521.888.000,-**.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan Umum

Dari data di atas, simpulan umum mengenai pencapaian Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Keluaran/*Output*

   a. Periode Pertama (Januari s.d. 11 Agustus 2015)

      Capaian output Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika dalam periode ini adalah 103 (seratus tiga) *output* dari target sebesar 63 (enam puluh tiga) *output rekomendasi* yang telah ditetapkan dalam POK 2015 atau dengan kata lain bahwa capaian Keasistendeputian pada periode pertama tahun 2015 adalah sebesar **163,49% atau** masuk kategori **memuaskan.**

      Sedangkan untuk laporan telah diselesaikan sebanyak 16 (enam belas) output dari target sebesar 12 (dua belas) output laporan yang ditetapkan dalam POK 2015 atau dengan kata lain bahwa capaian Keasistendeputian pada periode pertama tahun 2015 adalah sebesar **133,33%** atau masuk kategori **memuaskan**.

   b. Periode Kedua (12 Agustus s.d. 31 Desember 2015)

      Pada periode ini Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara tidak menetapkan target, Asdep hanya membuat perubahan Perjanjian Kinerja disertai dengan pendanaannya, sehingga capaian untuk periode ini sebagai berikut:

      1) Telah menyiapkan **157 (seratus lima puluh tujuh) rekomendasi kebijakan** bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **seluruhnya ditindaklanjuti** Deputi Bidang Polhukam untuk

disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan **disusun secara tepat waktu**. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

2) Telah menyiapkan 47 **(empat puluh tujuh) rekomendasi kebijakan** terkait permohonan persetujuan prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **ditindaklanjuti** oleh Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan **disusun secara tepat waktu**. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

3) Telah menyiapkan **26 (dua puluh enam) rekomendasi** terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **ditindaklanjuti** Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan **disusun secara tepat waktu**. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

4) Telah menyelesaikan 5 (lima) dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah 100% atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

2. Anggaran

Dalam kurun waktu Januari s.d. 11 Agustus 2015, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika hanya dapat merealisasikan sebesar **Rp 233.204.000,-** atau sebesar **30,88%** dari anggaran revisi sebesar Rp 755.092.000,-. Dengan rincian realisasi output rekomendasi sebesar Rp 78.408.000 atau 42,84% dari pagu anggaran Rp 182.991.000,- dan realisasi untuk output laporan sebesar Rp 154.795.000,- atau 27,05% dari pagu anggaran sebesar Rp 572.101.000,-. Sehingga sampai dengan 12 Agustus 2015 sisa

anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika adalah sebesar Rp 521.888.000,- yang dipergunakan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sampai akhir Desember 2015.

Sampai akhir Tahun 2015, anggaran yang dialokasikan pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (sebelumnya Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika) sebesar Rp 755.092.000,- **telah terserap** sebanyak **Rp 675.866.900,- atau** sebesar **89.50 %.** Sehingga dalam kurun waktu 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015 anggaran yang dipergunakan oleh Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebesar **Rp 442.622.900,-** atau **58,62%** dari Pagu Anggaran revisi (Rp 755.092.000,-) atau sebesar **85%** dari pagu anggaran yang diberikan untuk Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yakni sebesar Rp 521.888.000,-.

B. Langkah Perbaikan

Dalam melaksanakan tujuan, program, sasaran dan kegiatan, terdapat permasalahan atau kendala. Kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kerja, dan koordinasi. Penyelesaian kendala tersebut tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, tetapi membutuhkan koordinasi dan bantuan/dukungan dari atasan dan unit kerja lain.

Jumlah SDM yang ada belum dapat dimaksimalkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga realisasi anggaran di tahun 2015 ini hanya sebesar 89,50%. Hal ini dapat menjadikan bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya agar penyerapan anggaran dapat melebihi 95%.

Koordinasi dengan instansi terkait agar lebih diintensifkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan didukung dengan baik dan mendorong instansi terkait agar melibatkan Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kegiatan mereka.

Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja agar mudah diolah menjadi laporan capaian kinerja, serta perumusan indikator kinerja dan cara pencapaiannya harus lebih jelas dan akurat serta akuntabel.